



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Yuli Purwanti;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nayu Barat RT.007/013, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Wisnu Adi Pamungkas;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genengan Rt.003/ Rw.012, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Supriyanto;
Tempat lahir : Sragen 02 April 1992;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Genengan Rt.008/ Rw.012, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm)**, Terdakwa II **Wisnu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno** dan Terdakwa III **Supriyanto Bin Agus (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ **Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi** “, sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm)**, Terdakwa II **Wisnu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III **Supriyanto Bin Agus (Alm)** dengan pidana penjara masing - masing selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 2 (dua) pack kartu domino merk ABC ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I **Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm)**, Terdakwa II **Wisnu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno** dan Terdakwa III **Supriyanto Bin Agus (Alm)** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa I Yuli Purwanti di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm), Terdakwa II Wisnu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno dan Terdakwa III Supriyanto Bin Agus (Alm), berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib melakukan / bermain judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu Domino yang dilakukan dengan duduk berhadapan, yang mana salah satu pemain yang mendapatkan kemenangan bertugas menjadi bandar / mengkocok kartu dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan sebanyak 3 kartu, dengan mengumpulkan total angka 9 dan untuk mencari angka 9 dengan kombinasi kartu dengan nilai seperti $4 + 5 + 9$ atau $2 + 7 = 9$ dan lain sebagainya ;

- Bahwa dalam permainan tersebut disepakati untuk memasang taruhan uang setiap putaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain mendapatkan kartu setelah mendapatkan 3 kartu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi, apabila salah satu pemain merasa kartunya bagus atau akan menang menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila tidak yakin dengan kartunya maka pemain bisa mundur / menutup kartu dan dinyatakan kalah, apabila pemain bertahan dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka para pemain akan membuka kartu bersama – sama dan menghitung jumlah nilai pada kartu dan kartu pemain yang angka paling besar dari pemain lainnya maka akan mendapatkan uang taruhan ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak ada bandarnya melainkan para pemain dengan status sama dengan memasang uang taruhan yang sama dan bagi pemenang berkewajiban untuk mengkocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Kemudian permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut berakhir setelah saksi Wagimin, saksi Muhammad Trian Putra dan saksi Tegar Putro Utama bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, yang sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat dari Call Center Polresta Surakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Yuli Purwanti di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta barang bukti yang diamankan yaitu untuk terdakwa I yaitu 2 (dua) pack kartu domino merk “ABC” dan uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), terdakwa II yaitu uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III yaitu uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi jenis Qiu - Qiu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

----- A T A U -----

K E D U A :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm), Terdakwa II Wisnu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno dan Terdakwa III Supriyanto Bin Agus (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa I Yuli Purwanti di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa I Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm), Terdakwa II Wisnu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno dan Terdakwa III Supriyanto Bin Agus (Alm), berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib melakukan / bermain judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu Domino yang dilakukan dengan duduk berhadapan, yang mana salah satu pemain yang mendapatkan kemenangan bertugas menjadi bandar / mengkocok kartu dan membagikan sebanyak 3 kartu, dengan mengumpulkan total angka 9 dan untuk mencari angka 9 dengan kombinasi kartu dengan nilai seperti $4 + 5 + 9$ atau $2 + 7 = 9$ dan lain sebagainya ;
- Bahwa dalam permainan tersebut disepakati untuk memasang taruhan uang setiap putaran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain mendapatkan kartu setelah mendapatkan 3 kartu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi, apabila salah satu pemain merasa kartunya bagus atau akan menang menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila tidak yakin dengan kartunya maka pemain bisa mundur / menutup kartu dan dinyatakan kalah, apabila pemain bertahan dan menambah uang taruhan sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka para pemain akan membuka kartu bersama – sama dan menghitung jumlah nilai pada kartu dan kartu pemain yang angka paling besar dari pemain lainnya maka akan mendapatkan uang taruhan ;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak ada bandarnya melainkan para pemain dengan status sama dengan memasang uang taruhan yang sama dan bagi pemenang berkewajiban untuk mengkocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Kemudian permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut berakhir setelah saksi Wagimin, saksi Muhammad Trian Putra dan saksi Tegar Putro Utama bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, yang sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat dari Call Center Polresta Surakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Yuli Purwanti di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta barang bukti yang diamankan yaitu untuk terdakwa I yaitu 2 (dua) pack kartu domino merk “ABC” dan uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), terdakwa II yaitu uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III yaitu uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan permainan judi jenis Qiu - Qiu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **Suwandi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan dengan terdakwa Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm) ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi ;
- Bahwa benar saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 wib bertempat didalam rumah (ruang tamu) rumah

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu di Kp. Nayu Barat Rt. 007 / 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta ;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa awalnya saksi sewaktu pulang kerja pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.45 Wib melihat istri saksi terdakwa Yuli Purwanti dan kedua temannya yang bernama terdakwa Wahyu Adi Pamungkas dan terdakwa Supriyanto sedang melakukan kegiatan judi dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya ada di ruang tamu ;
- Bahwa saksi sudah menyuruh untuk segera membubarkan karena sudah malam ;
- Bahwa saksi masuk kedalam kamar untuk tidur bersama anak saksi dan sekira pukul 00.30 wib saksi mendengar suara gaduh, saat saksi keluar sudah ada petugas Polisi ;
- Bahwa benar polisi mengamankan para terdakwa beserta alat kartu domino yang digunakan untuk judi dan uang tunai yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi baru sekali mengetahui istrinya atau terdakwa Yuli Purwanti dan kedua temannya yang bernama terdakwa Wahyu Adi Pamungkas dan terdakwa Supriyanto bermain judi didalam rumah (ruang tamu) ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu - Qiu tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Wagimin**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan dituangkan didalam BAP ;
- Bahwa benar pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat didalam rumah (ruang tamu) Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino sebagai alatnya ;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Para Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian di daerah Kampung Nayu Barat Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama regu piket Sat Sabhara bersama Sdr. Muhammad Trian dan Sdr. Tegar melakukan patroli di daerah kampung Nayu Barat Kel. Nusukan dan diketahui ada kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa sewaktu saksi bersama tim memasuki rumah tersebut para terdakwa berada diruang tamu sedang melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan alat berupa kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim mengamankan para terdakwa dan terdakwa Yuli Purwanti diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pack kartu domino, terdakwa Wahyu Adi Pamungkas diamankan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Supriaynto diamankan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa perjudian tersebut berupa Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu - Qiu tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Tegar Putro Utama, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangan saksi dituangkan didalam BAP ;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa perjudian yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat didalam rumah (ruang tamu) Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan Para Terdakwa di dalam rumah kontrakan di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui perjudian tersebut berawal dari laporan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama regu piket Sat Sabhara bersama Sdr. Muhammad Trian melakukan patroli di daerah kampung Nayu Barat Kel. Nusukan dan diketahui ada kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa sewaktu saksi bersama tim memasuki rumah tersebut, diruang tamu para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa kemudian diamankan barang bukti beserta para terdakwa dari terdakwa Yuli Purwanti diamankan uang tunai sejumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) pack kartu domino, dari terdakwa Wahyu Adi Pamungkas diamankan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa Supriaynto diamankan uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa perjudian tersebut jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Qiu - Qiu tersebut untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Yuli Purwanti Binti Didik Harjanto (Alm)**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang main judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib diruang tamu didalam rumah kontrakan terdakwa di Kp. Nayu Barat Rt.007, Rw.013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, bersama dengan terdakwa Wahyu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno, terdakwa Supriyanto Bin Agus (Alm) karena melakukan perjudian jenis Qiu – Qiu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu bersama terdakwa Wahyu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno, terdakwa Supriyanto Bin Agus (Alm) sedang memegang kartu domino didalam rumah kontrakan (ruang tamu) Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari kota Surakarta ;
- Bahwa selaku Terdakwa adalah sebagai Bandar mengkocok satu set kartu domino kemudian membagikan 3 kartu domino kepada setiap pemain judi lainnya ;
- Bahwa dalam perjudian Qiu-Qiu menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan dikumpulkan menjadi satu ;
- Bahwa setelah para pemain mendapatkan pembagian 3 kartu domino kemudian disiapkan untuk membeli 1 kartu domino sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditaruh ditengah ;
- Bahwa setelah pemain mendapatkan pembagian 4 kartu dipersilahkan untuk memasang taruhan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) bagi pemain yang menang maka yang berhak mengambil uang taruhan tersebut ;
- Bahwa bagi pemenang berhak mengocok dan membagikan kartu seperti semula (bandar) ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan judi Qiu-Qiu yaitu untuk bandarnya bergantian untuk yang menang langsung menjadi Bandar ;
 - Bahwa dalam perjudian Qiu-Qiu para terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) pack kartu domino merk “ ABC ” dengan posisi duduk terdakwa meghadap kearah timur, posisi duduk terdakwa Supriyanto, terdakwa Wahyu Adi Pamungkas duduk menghadap ke utara ;
 - Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut mendapat kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa perjudian jenis Qiu Qiu tersebut sifatnya untung untungan saja ;
 - Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian, dari tangan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) pack kartu domino dan Uang sejumlah Rp.279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari perjudian jenis Qiu-Qiu tersebut ;
 - Bahwa modal terdakwa saat itu sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa bagi yang mendapat giliran sebagai bandar / yang mongocok satu set kartu domino kemudian membagikan 3 kartu domino kepada setiap pemain judi lainnya ;
 - Bahwa kemudian setiap pemain memasang uang taruhan ditengah permainan sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) dikumpulkan menjadi satu, setelah para pemain mendapatkan pembagian 3 kartu domino kemudian disiapkan untuk membeli 1 kartu domino sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bagi pemain yang menang maka yang berhak mengambil uang taruhan, dan bagi pemenang berhak mengocok dan membagikan kartu seperti semula (Bandar) ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan foto screenshot pada saat melakukan perjudian Qiu-Qiu tersebut ;
 - Bahwa judi jenis Qiu qiu yang Terdakwa lakukan tersebut sifatnya untung untungan, bisa kalah juga bisa menang ;
 - Bahwa permainan judi tesebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
 - Bahwaa Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa **Wahyu Adi Pamungkas Bin Joko Suparno**, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Yuli Purwanti di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan kedapatan bermain perjudian jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan kedua temannya yaitu terdakwa Yuli Purwanti dan terdakwa Supiyanto saat sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dan terdakwa bersama dengan kedua temannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya mulai bermain judi jenis Qiu – Qiu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib ;
- Bahwa cara bermain judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu Domino yaitu salah satu pemain yang mendapatkan kemenangan yang bertugas menjadi bandar atau mengkocok kartu dan membagikan sebanyak 3 kartu kepada pemain lainnya dengan mengumpulkan total angka 9, dan untuk mencari angka 9 dengan kombinasi kartu dengan nilai seperti $4+5+9$ atau $2+7=9$ dan lain sebagainya, perjudian tersebut dilakukan dengan pemain duduk berhadapan dan disepakati untuk memasang taruhan uang setiap putaran permainan sebesar Rp. 3.000,-, (tiga ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain mendapatkan kartu setelah mendapatkan 3 kartu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi, apabila salah satu pemain merasa kartunya bagus atau akan menang daripada pemain lainnya akan menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tidak yakin dengan kartunya maka pemain bisa mundur atau menutup kartu dan dinyatakan kalah, apabila pemain bertahan dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ada maka para pemain akan membuka kartu bersama – sama dan menghitung jumlah nilai pada kartu dan kartu pemain yang angka paling besar dari pemain lainnya maka akan mendapatkan uang taruhan dan mendapat bagian untuk mengkocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak ada bandarnya melainkan para pemain dengan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sama dengan memasang uang taruhan yang sama dan bagi pemenang berkewajiban untuk mengkokok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya ;

- Bahwa permainan judi Qiu - Qiu tersebut ada didalam rumah (ruang tamu) milik terdakwa terdakwa Yuli Purwanti sengan kondisi penerangan lampu dan tempat tertutup sehingga tidak dapat dilihat oleh orang umum atau orang lain dan rumah tersebut adalah rumah kontrakan terdakwa Yuli Purwanti ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa Yuli Purwanti yaitu 2 (dua) pack kartu domino merk "ABC" dan uang tunai Rp. 279.000,-, untuk terdakwa Supriyanto yaitu uang tunai Rp. 90.000,- dan terdakwa sendiri berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut atas inisiatif bersama dan baru dilakukan sekali dilakukan ;
- Bahwa permaian judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan bersifat untung – untungan ;
- Bahwa yang menyediakan kartu domino untuk bermain judi Qiu – Qiu adalah terdakwa Yuli Purwanti.
- Bahwa permainan judi jenis Qiu - Qiu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

3. Terdakwa **Supriyanto Bin Agus (Alm)**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa Yuli Purwanti yang terletak di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan kedapatan bermain perjudian jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Yuli Purwanti dan terdakwa Wahyu Adi Pamungkas ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan kedua temannya mulai bermain judi jenis Qiu – Qiu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu Domino dengan cara salah satu pemain yang mendapatkan kemenangan yang bertugas menjadi bandar atau mengkocok kartu dan membagikan sebanyak 3 kartu kepada pemain lainnya dengan mengumpulkan total angka 9 dan untuk mencari angka 9 dengan kombinasi kartu dengan nilai seperti $4+5+9$ atau $2+7=9$ dan lain sebagainya, perjudian tersebut dilakukan dengan cara pemain duduk berhadapan dan disepakati untuk memasang taruhan uang setiap putaran permainan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain mendapatkan kartu setelah mendapatkan 3 kartu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi, apabila salah satu pemain merasa kartunya bagus atau akan menang daripada pemain lainnya akan menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tidak yakin dengan kartunya maka pemain bisa mundur atau menutup kartu dan dinyatakan kalah, apabila pemain bertahan dan menambah uang taruhan sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ada maka para pemain akan membuka kartu bersama – sama dan menghitung jumlah nilai pada kartu dan kartu pemain yang angka paling besar dari pemain lainnya maka akan mendapatkan uang taruhan dan mendapat bagian untuk mengkocok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Qiu – Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak ada bandarnya melainkan para pemain dengan status sama dengan memasang uang taruhan yang sama dan bagi pemenang berkewajiban untuk mengkocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya ;
- Bahwa permainan judi Qiu - Qiu tersebut berada di dalam rumah (ruang tamu) milik terdakwa Yuli Purwanti dengan penerangan lampu dan tempat tertutup sehingga tidak dapat dilihat oleh orang umum atau orang lain ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas dari terdakwa Yuli Purwanti berupa 2 (dua) pack kartu domino merk “ABC” dan uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan untuk barang bukti dari terdakwa Wahyu Adi Pamungkas yaitu uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan DARI terdakwa sendiri uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut atas inisiatif bersama dan baru dilakukan sekali dan bukan untuk mata pencaharian ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung – untungan ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Qiu - Qiu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) pack kartu domino merk ABC ;
- Uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, ternyata saling bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis Qiu Qiu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa Yuli Purwanti yang terletak di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta, saat bermain judi Qiu – Qiu ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan para Terdakwa diamankan barang bukti berupa dari Terdakwa Yuli Purwanti berupa 2 (dua) pack kartu domino merk “ABC” dan uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dari terdakwa Wahyu Adi Pamungkas yaitu uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari terdakwa Supriyanto Bin Agus (Alm) uang tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan Judi Qiu Qiu tersebut bersifat untung untungan dan siapa yang menang yang kebagian mengocok kartu (Bandar) ;
- Bahwa cara bermain perjudian kartu Qiu – Qiu ini adalah bermain judi dengan menggunakan kartu Domino dengan cara salah satu pemain yang mendapatkan kemenangan yang bertugas menjadi bandar atau

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkokok kartu dan membagikan sebanyak 3 kartu kepada pemain lainnya dengan mengumpulkan total angka 9 dan untuk mencari angka 9 dengan kombinasi kartu dengan nilai seperti $4+5+9$ atau $2+7=9$ dan lain sebagainya, perjudian tersebut dilakukan dengan cara pemain duduk berhadapan dan disepakati untuk memasang taruhan uang setiap putaran permainan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain mendapatkan kartu setelah mendapatkan 3 kartu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi, apabila salah satu pemain merasa kartunya bagus atau akan menang daripada pemain lainnya akan menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tidak yakin dengan kartunya maka pemain bisa mundur atau menutup kartu dan dinyatakan kalah, apabila pemain bertahan dan menambah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ada maka para pemain akan membuka kartu bersama – sama dan menghitung jumlah nilai pada kartu dan kartu pemain yang angka paling besar dari pemain lainnya maka akan mendapatkan uang taruhan dan mendapat bagian untuk mengkokok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;

- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis qiu qiu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang atas suatu Tindak Pidana maka semua unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni: PERTAMA melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau KEDUA yakni melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Alternatif, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Halaman 33 menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap lebih memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- I KUHP;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur hukum yang perlu dibuktikan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Tanpa hak dengan sengaja megggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan tersebut di atas sebagai berikut :

Unsur ke-1: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa mengaku bernama I. Yuli Purwanti , II. Terdakwa Wahyu Adi Pamungkas dan III. Terdakwa Supriyanto Bin Agus (Alm), sesuai identitas lengkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan tidak pernah ada penyangkalan tentang orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terbukti, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Unsur ke-2 : Tanpa hak dengan sengaja megggunakan kesempatan untuk main judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia para terdakwa Pada Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa Yuli Purwanti yang terletak di Kp. Nayu Barat Rt. 007 Rw. 013 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari kota Surakarta, telah ditangkap oleh aparat Polres Surakarta karena bermain judi kartu Qiu Qiu dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhannya;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut atas kesepakatan bersama dari Para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian para terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan menggunakan kartu Domino, adapun caranya salah satu pemain yang mendapatkan kemenangan yang bertugas menjadi bandar atau mengkokok kartu dan membagikan sebanyak 3 kartu kepada pemain lainnya dengan mengumpulkan total angka 9 dan untuk mencari angka 9 dengan kombinasi kartu dengan nilai seperti $4+5+9$ atau $2+7=9$ dan lain sebagainya, perjudian tersebut dilakukan dengan cara pemain duduk berhadapan dan disepakati untuk memasang taruhan uang setiap putaran permainan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan apabila ada salah satu pemain mendapatkan kartu setelah mendapatkan 3 kartu dapat mengambil kesempatan untuk mengambil 1 kartu lagi, apabila salah satu pemain merasa kartunya bagus atau akan menang daripada pemain lainnya akan menambahkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tidak yakin dengan kartunya maka pemain bisa mundur atau menutup kartu dan dinyatakan kalah, apabila pemain bertahan dan menambah uang taruhan sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ada maka para pemain akan membuka kartu bersama – sama dan menghitung jumlah nilai pada kartu dan kartu pemain yang angka paling besar dari pemain lainnya maka akan mendapatkan uang taruhan dan mendapat bagian untuk mengkokok kartu dan membagikan kepada pemain lainnya;
- Bahwa dari kejadian perjudian tersebut petugas mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yaitu berupa :
 - 2 (dua) pack kartu domino merk ABC ;
 - Uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
 - Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi qiu qiu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan bersifat untung untungan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja meggunakan kesempatan untuk main judi*”, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana maka sudah layak dan adil apabila para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa tidak membantu program pemerintah.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik para Terdakwa agar menjadi Warga Masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan hal itu akan ditentukan lebih lanjut dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah berada dalam Tahanan selama belum ada Putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti akan ditentukan lebih lanjut dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dihukum pula membayar Biaya Perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Yuli Purwanti , II. Wisnu Adi Pamungkas , III. Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak dengan sengaja meggunakan kesempatan untuk main judi ” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pack kartu domino merk ABC.Di rampas untuk di musnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) ;
 - Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 55 /Pid.B/2023 /PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Heri Soemanto, S.H. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dwiyatmoko Anton Suhono, S.H. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

1 Heri Soemanto, S.H

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum

2. Agus Darwanta, S.H

Panitera Pengganti ;

Agung Cahyono, S.H.